



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by {PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jalan Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 13 September 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Pdn tanggal 13 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/07/V/2007 tanggal 07 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Simpang AMD Kalangan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1. (pr) umur 4 Tahun 6 Bulan, 2. (lk) umur 1 Tahun 6 Bulan,;
4. Bahwa sejak Tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain
 - Tergugat tidak menghargai pihak keluarga
 - Tergugat tidak memberi nafkah keluarga selama 7 Bulan
 - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dengan alasan malu dan tidak percaya diri membawa Penggugat kemana-mana karena Penggugat Jelek, yang akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan dan apabila perceraian ini dikabulkan Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai peraturan yang berlaku;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali masing-masing tanggal 21 September 2012 dan 28 September 2012, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selalu mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan saran dan nasihat agar Penggugat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat. Akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/07/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, telah bermeterai cukup dan dilegalisir dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di lingkungan I Budi Luhur Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, tetapi hadir pada pesta pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, tetapi menurut kebiasaan setempat mempelai laki-laki ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke sebelah rumah orangtua Penggugat, pindah lagi ke Batangtoru dan terakhir pindah ke Sibabangun;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan damai, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak percaya diri serta malu beristrian Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di lingkungan I Budi Luhur Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kepala lingkungan I Kelurahan Kalangan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan saksi yang mempersiapkan surat menyurat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Hutabalang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik, kemudian sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena Penggugat pernah mengadu kepada saksi untuk mengajukan gugatan cerai dan melaporkan perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa, pihak Penggugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan dengan kesaksian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, semua keterangan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi tersebut tidak bisa dikonfirmasi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, Penggugat telah membayar *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebus talak sesuai dengan bunyi sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat sesudah akad nikah;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisah dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan Penggugat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1)

RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat sebanyak dua kali yang dilakukan jurusita pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memenuhi ketentuan dan dijalankan secara resmi dan patut, terhadap pemanggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis menilai perkara ini dapat diperiksa dan di putus secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, dalam *fundamentum petendi* adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa kebenaran sighth taklik talak yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam uraian positanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan Tergugat melanggar sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang tentang peristiwa hukum terjadi pernikahan secara syariat Islam atas Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat sebagai isteri Tergugat sah telah terbukti, oleh karenanya maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah bersumpah saksi pertama SAKSI I adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, saksi memang tidak mendengar secara langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat sesudah akad nikah, namun berdasarkan kebiasaan setempat setiap sesudah akad nikah mempelai laki-laki ada mengucapkan sighat taklik talak. Dengan demikian Majelis berpendapat kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua SAKSI II adalah tetangga Penggugat, dan yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat, saksi juga melihat langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memang tidak secara tegas menguraikan penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sebelum tahun 2009, sementara pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2009 sampai 2012;

Menimbang, bahwa saksi sebagai kepala lingkungan I Kelurahan Kalangan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena bertengkar dan akan mengajukan gugatan cerai, dari pertemuan itu saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Majelis menilai bahwa saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpahnya yang kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung antara satu dengan lainnya, atas alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil dan materil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauhmana Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah angka 1 sampai dengan 4 yang berbunyi :

Sewaktu-waktu saya

(1). Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

(4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut dan isteri saya membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta hukum bahwa Tergugat selama 7 bulan meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi unsur pelanggaran sighth taklik talak angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama 7 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dimana kewajiban Tergugat kepada Penggugat tidak lagi dijalankannya, dengan demikian maksud klausul pelanggaran sighth taklik talak angka 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, memang Tergugat tidak pernah memukuli badan jasmani Penggugat, tetapi Tergugat sebagai suami tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istri 7 bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim Menilai Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat sesudah akad nikah, sedangkan angka 3 tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang selama pernikahan;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun damai, kemudian tidak rukun lagi disebabkan Tergugat melanggar sighat talkik talak karena pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan lamanya, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat, adanya gangguan pihak ketiga karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa, pihak keluarga dan saksi-saksi di persidangan pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syara' dalam Kitab Suci Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقُولُوا لِعُذْرَتِكُمْ
لَكُمْ الْهَيْمَةُ عَمَّا صَلَّيْتُمْ بِرِجْلَيْكُمْ
الصَّوَابُ نَتْمُ حُرْمِ إِلَّا إِلَهِكُمْ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu .
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menimbang, bahwa akad atau janji adalah ikatan suci yang harus dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, Tergugat terbukti telah melanggar janji yang diucapkannya dalam sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak sehingga ikatan suci itu terputus. Bagaimana mungkin sebuah ikatan suci yang terputus dapat dirajut kembali secara utuh, dengan demikian Majelis menilai sangat layak apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat menempuh jalan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat siapa yang memulai terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, mengalami trauma yang berkepanjangan dan jauh dari rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tebus talak, dan Majelis Hakim menerimanya mengingat semua unsur-unsur pelanggaran taklik talak telah terpenuhi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 04 Oktober Tahun 2000;

Menimbang, bahwa uang *iwadh* yang diserahkan Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan menunjukkan bahwa Penggugat memang tidak rela dan berniat menggugat cerai Tergugat karena perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua fakta hukum di persidangan, maka Majelis menilai perkara *a quo* dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran taklik talak dan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu khul'i dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (g) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag sebagai Ketua Majelis, SRI ARMAINI, S.HI, MH dan ALIMUDDIN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para hakim anggota serta Drs. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

SRI ARMAINI, S.HI, MH.

Ketua Majelis,

dto

SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto

ALIMUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. ABD. JALIL SIREGAR.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)